



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200-77-2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 152);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi.

- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Februari 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan :

1. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri;
2. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 200-77-2025
TANGGAL 10 Februari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
5.	Kapolda Sumatera Barat	Anggota
6.	Danrem 032/wbr	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Kepala Satuan Politik Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Direkur Rumah Sakit HB. Saanin Padang	Anggota
20.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI